



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Perwalian antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Kundari Binti Sudiyono, tempat tanggal lahir Pati, 15 Oktober 1981, umur 42 tahun, NIK: 3317035510810002, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di di xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Sulasih, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa XX RT.XX RW.XX Kecamatan XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan berdomisili elektronik di sulasih364@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 101/KUASA/II/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Rbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah di karuniai dua orang anak bernama:
 - XXX, lahir di Rembang, pada tanggal 10 Oktober 2009 (umur 14 tahun) NIK 3317035010090001
 - XXX, lahir di Rembang, pada tanggal 16 Oktober 2010 (umur 13 tahun) NIK 3317035610100002;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama XXX masih berusia dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak Para Pemohon tersebut agar Para Pemohon memperoleh hak Perwalian yang sah menurut hukum melalui Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Rembang ;
4. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian ini dimaksudkan untuk penanda tanganan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598, serta mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Para Pemohon yang bernama XXX tersebut hingga anak tersebut dewasa dan cakap berbuat hukum ;
5. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Para Pemohon untuk menjadi wali;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk menjadi wali terhadap anak Para Pemohon XXX;
7. Bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan keputusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama XXX tersebut berada dalam perwalian Para Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 11 Oktober 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tertanggal 22 Desember 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Februari 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan selama dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama :
 - a. XXX, umur 14 tahun;
 - b. XXX, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan Perwalian atas nama XXX;
- Bahwa saksi tahu alasan Para Pemohon mengajukan perwalian atas nama XXX karena XXX belum dewasa serta belum cakap dibidang hukum sedangkan untuk penanda tanganan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598, dibutuhkan wali untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon merupakan orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



perbuatan – perbuatan yang dilarang baik norma agama, susila dan adat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon sehingga saksi kenal dengan Para Pemohon;

- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Rembang ini bertujuan untuk mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX, umur 14 tahun;

- Bahwa saksi tahu XXX merupakan anak kandung Para Pemohon dari hasil pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi selama dalam pernikahan Para Pemohon, Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama :

a. XXX, umur 14 tahun;

b. XXX, umur 13 tahun;

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perwalian atas nama XXX karena XXX belum dewasa serta belum cakap dibidang hukum sedangkan untuk penanda tanganan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598, dibutuhkan wali untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Para Pemohon

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon merupakan orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang baik norma agama, susila dan adat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Pemohon kepada Sulasih, SH tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 101/KUASA/II/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Februari 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan perwalian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya (17) dan (18) jo terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan perwalian, oleh karena itu permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian disebabkan karena anak Para Pemohon yang bernama XXX, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk penanda tangan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai xxxxxx xxxx sedangkan XXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai xxxxxx xxxx dan selaku ibu rumah tangga, sedangkan XXX adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 terbukti bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak kandung Para Pemohon yang saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak yang bernama XXX;
- Bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena XXX belum dewasa serta belum cakap dibidang hukum sedangkan untuk penandaanganan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598, dibutuhkan wali untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang baik, jujur dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang baik norma agama, susila dan adat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Perwalian Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tugas wali adalah: a). *Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan* (Pasal 33); b). *Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak* (Pasal 34).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua yang bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas orang tua kandung merupakan kuasa bagi anak-anaknya, namun karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Rembang untuk ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXX maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Para Pemohon adalah untuk penanda tanganan dokumen atau peralihan hak atas tanah sertifikat SHM nomor: 02367 dan SHM nomor: 02598 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah orang yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut. Sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka Hakim menetapkan Para Pemohon sebagai wali terhadap **1 (satu)** orang anak Para Pemohon yang bernama XXX oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Para Pemohon sebagai wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang ingin menjadi wali harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Tidak melakukan hal yang dilarang. Akan bertanggung jawab sebagai wali. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴¹ Selain harus melakukan kewajiban, Pasal 112 KHI, Wali diberikan hak untuk mempergunakan harta anak dibawah umur dengan syarat tertentu. Pasal 112 disebutkan bahwa, “Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut keputusan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu: *Wali berakhir apabila: a). Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun; b). Anak meninggal dunia; c). Wali meninggal dunia; atau d). Wali yang badan hukum bubar atau pailit.* Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim perlu menegaskan bahwa #0046# yang telah ditetapkan sebagai wali terhadap XXX akan berakhir perwaliannya apabila telah terjadi hal-hal sebagaimana dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut;

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXX tempat dan tanggal lahir Rembang 10 Oktober 2009,, untuk melakukan hal - hal yang menyangkut perbuatan hukum (keperdataan) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Zainabul Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E
Panitera Pengganti

Kusriah, S.H.

Riancian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1 | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	pertama	Rp	20.000,00
Pemohon/Kuasa			
c. Redaksi		Rp	10.000,00
2 Biaya Proses		Rp	75.000,00
.			
3 Panggilan		Rp	300.000,00
.			
4 Biaya Sumpah		Rp	100.000,00
.			
5 Meterai		Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. dari Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2024/PA.Rbg